

Wali Kota Serahkan Hibah kepada Rumah Ibadah



Walikota Banjarbaru Aditya Mufti Ariffin saat menggelar safari Jumat di Masjid Darussalam Landasan Ulin Utara (Foto: MCBanjarbaru)

Sumber gambar :

<https://cdn.rri.co.id/berita/Banjarmasin/o/1718418898388-1000105984/zdkmi0jreg00f5t.jpeg>

Walikota Banjarbaru Aditya Mufti Ariffin bersafari Jumat di Masjid Darussalam Landasan Ulin Utara. Sekaligus menyalurkan hibah kepada rumah ibadah di kawasan tersebut pada Jumat (14/06/24)

Aditya sampaikan Safari ini merupakan sebagai wadah untuk melihat langsung kondisi sosial dan mendengarkan aspirasi masyarakat di berbagai bidang, seperti infrastruktur, pelayanan, kesehatan, sosial, dan lain-lain.

Tak hanya mendengarkan aspirasi, Pemkot Banjarbaru juga beri bantuan untuk keperluan renovasi Masjid Darussalam berupa ratusan karung semen. Walikota Banjarbaru yakin peningkatan sarana prasana tempat ibadah merupakan salah satu jalan dalam membangun sumber daya manusia yang lebih agamis.

Hal ini merupakan langkah kongkret Pemkot Banjarbaru dalam memajukan kualitas kehidupan keagamaan masyarakat setempat dan memperkuat kerukunan antarumat beragama.

"Saya ingin melihat secara langsung kondisi sosial masyarakat, bersama kepala SKPD lingkup Pemkot Banjarbaru. Jadi kalau pian-pian ada keluhan bisa langsung sampaikan ke Kadisnya disini," ujar Aditya.

Tak hanya salurkan bantuan, Walikota Banjarbaru juga perkenalkan berbagai program unggulan kota di hadapan masyarakat yang hadir. Program-program tersebut dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Banjarbaru.

beberapa program unggulan Pemkot Banjarbaru diantara lain; Program Dauroh agama untuk para guru-guru keagamaan yang akan diberangkatkan ke Yaman untuk menambah ilmu; Program Beasiswa bagi Masyarakat yang berprestasi maupun kurang mampu di seluruh jenjang pendidikan baik lokal maupun internasional; dan Program pembekalan bahasa Asing untuk para pencari kerja di Kota Banjarbaru.

Momentum Safari Jumat ini selain sarana dialog dengan masyarakat, tetapi juga sebagai wujud nyata dari komitmen Pemerintah Kota Banjarbaru dalam memperhatikan kebutuhan masyarakat serta membangun kota menjadi lebih baik.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa

Pemerintah Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan menyalurkan dana hibah ratusan juta rupiah untuk membantu puluhan tempat ibadah yang sudah diserahkan sepanjang bulan Ramadhan 1444 Hijriah.

Siaran pers Dinas Kominfo Kota Banjarbaru diterima di Banjarbaru, Senin, penyerahan bantuan dilakukan Wali Kota Muhammad Aditya Mufti Ariffin, Wakil Wali Kota Wartono dan Sekretaris Daerah Said Abdullah.

"Penyerahan dilakukan melalui acara silaturahmi yang dihadiri wali kota bersama wakil wali kota dan sekda kepada pengurus tempat ibadah baik masjid, langgar dan musala," ujar Kepala Bagian Kesra Suriansyah.

Berdasarkan laporan Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru sejak dua minggu bulan Ramadhan, total dana yang telah dihibahkan mencapai Rp449 juta diserahkan saat agenda safari Ramadhan.

Disebutkan Suriansyah, total dana yang dihibahkan wali kota sepanjang safari Ramadhan terdiri dari lima masjid sebesar Rp249 juta dan Langgar dan Musala 20 kelurahan sebesar Rp200 juta.

"Jadi total akumulasi penyaluran dana hibah tempat ibadah sebesar Rp449 juta rupiah. Satu masjid diberi bantuan hibah sebesar Rp49 juta sedangkan Langgar dan Musala setiap kelurahan Rp10 juta," ujarnya.

Dikatakan Suriansyah, penyaluran dana hibah untuk rumah ibadah yang dilakukan Pemkot Banjarbaru masih tetap berlanjut mengingat anggaran sudah disiapkan sepanjang tahun 2023 sebesar Rp1 miliar.

"Penyaluran bantuan dana hibah terus dilanjutkan sepanjang 2023 karena dananya sudah dialokasikan sebesar Rp1 miliar dan disiapkan untuk membantu masjid termasuk 100 langgar dan musala," katanya.

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/daerah/758723/wali-kota-serahkan-hibah-kepada-rumah-ibadah>
2. <https://kassel.antaranews.com/berita/367341/pemkot-banjarbaru-salurkan-dana-hibah-tempat-ibadah-ratusan-juta>

Catatan:

Pengaturan secara umum tentang pemberian hibah dalam pengelolaan keuangan daerah tertuang dalam

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah
 - a. Pasal 1 ayat (10) Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
 - b. Pasal 2 Hibah Daerah meliputi:
 - 1) Hibah kepada Pemerintah Daerah;
 - a) Pasal 3
Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa
 - b) Pasal 4
Ayat (1) Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat berasal dari:
 - (1) Huruf a. Pemerintah;
 - (2) Huruf b. badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau
 - (3) Huruf c. kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri.
 - c) Pasal 19
 - (1) Ayat (1) Penerimaan hibah oleh Pemerintah Daerah dianggarkan dalam Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagai jenis pendapatan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ayat (2) Penggunaan dana hibah dianggarkan sebagai belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ayat (3) Dalam hal APBD telah ditetapkan, penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan untuk kemudian dianggarkan dalam Perubahan APBD.

(4) Ayat (4) Dalam hal Perubahan APBD telah ditetapkan, penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan untuk kemudian dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

d) Pasal 28

(1) Ayat (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penatausahaan atas realisasi hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa.

(2) Ayat (2) Realisasi hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

e) Pasal 29

Ayat (1) Gubernur, bupati, atau walikota menyampaikan laporan triwulan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari hibah kepada Menteri dan menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan terkait Belanja Operasi mengacu pada Pasal 57 sampai dengan Pasal 63 diatur sebagai berikut:

Huruf e. Belanja Hibah

- a. *Angka 1*) Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. *Angka 2*) Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. *Angka 3*) Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan,

dan masyarakat dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

- d. *Angka 4*) Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. *Angka 5*) Belanja hibah diberikan kepada:
 - 1) *Huruf a*) pemerintah pusat
 - a) *Angka (1)* Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
 - b) *Angka (2)* Hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c) *Angka (3)* Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik.
 - d) *Angka (4)* Penyediaan setiap keping blanko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara.
 - e) *Angka (5)* Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.
 - 2) *Huruf b*) pemerintah daerah lainnya.

Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) *Huruf c*) BUMN.

Hibah kepada badan usaha milik negara diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 4) *Huruf d*) BUMD;

Hibah kepada badan usaha milik daerah diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.
 - 5) *Huruf e*) Badan dan Lembaga, serta Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia

- a) *Angka (2)* Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) *Angka (3)* Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - (1) *Huruf (a)* memiliki kepengurusan di daerah domisili;
 - (2) *Huruf (b)* memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
 - (3) *Huruf (c)* berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.
- c) *Angka (4)* Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - (1) *Huruf (a)* telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - (2) *Huruf (b)* berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
 - (3) *Huruf (c)* memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.
 - (4) *Huruf (f)* Partai Politik Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) *Angka 6)* Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
 - (1) *Huruf a)* peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - (2) *Huruf b)* bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - (3) *Huruf c)* tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - (a) *Angka (1)* kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (b) *Angka (2)* badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (c) *Angka (3)* partai politik dan/atau
 - (d) *Angka (4)* ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

(1))*Huruf d*) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

(2))*Huruf e*) memenuhi persyaratan penerima hibah.

- e) *Angka 7) Pemberian* hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Kepala Daerah.
- f) *Angka 8) Penerima* hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g) *Angka 9)* Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

3. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB I Pengelola Keuangan Daerah

Huruf E. Pengguna Anggaran *Angka 2*. Selain tugas kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya, meliputi: *huruf c*. menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);

BAB II Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Huruf C. Pendapatan Daerah *Angka 4*. Ketentuan Terkait Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

- a. *Huruf a*. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas: 1) Hibah;
- b. *Huruf c*. Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. *Huruf d*. Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
- d. *Huruf e*. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan